

JURNAL
TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI
LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA



Disusun oleh :

BENEDIKTUS SULISTYO HARDIYANTO

NPM : 100510235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian sengketa Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2015

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI
LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

BENEDIKTUS SULISTYO HARDIYANTO

NPM : 100510235

Program Studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian sengketa Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono".

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum,



Atma Jaya Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. B. Susilo".
K. B. Susilo, S.H., LL.M

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI
LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA

BENEDIKTUS SULISTYO HARDIYANTO

CH, MEDI SUHARYONO, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

ATMAJAYA YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesian National Army as a pillar of sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia, born out of the arena of struggle for independence of the nation, grew and evolved together the people of Indonesia in maintaining the independence. To preserve the life of the military organization, through Act No. 26 of 1997 enacted the law discipline soldiers. But nevertheless because something is often also / still also a breach of discipline. Breach of discipline should not be justified because it may interfere with military readiness. By the authors took place KOREM 072 / Pamungkas Yogyakarta to do research. Conducted a study to determine how the breach of discipline soldiers in the neighborhood KOREM 072 / Pamungkas and whether Anjum role in the resolution of disciplinary offense soldiers in the neighborhood KOREM 072 / Pamungkas Yogyakarta. After doing research obtained the following picture: if there are cases of violation of discipline by soldiers in the jurisdiction of KOREM 072 / Pamungkas Yogyakarta, such as not running the command duty then sentenced to discipline in accordance with the level of mistakes ranging from a written warning to the detention weight then Anjum role in KOREM 072 / Pamungkas Yogyakarta has a significant role in resolving the cases of violation of discipline among other things determine the severity of disciplinary action.

Keywords: Completion, Violation of Discipline, Military.

LATAR BELAKANG MASALAH

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa TNI sebagai angkatan bersenjata (dahulu ABRI) yang meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundak mereka, sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya. Didalam

praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan

RUMUSAN MASALAH

Dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.
2. Apakah peran ankum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.

ISI MAKALAH

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN

Pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat “diatasi” dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya: berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai “kenakalan” militer atau paling banter sebagai pelanggaran disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana. Dalam pasal 5 undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI menyebutkan pelanggaran hukum disiplin terbagi menjadi dua (2), yakni pelanggaran disiplin militer murni dan pelanggaran disiplin militer tidak murni.

Pelanggaran disiplin militer murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan pelanggaran disiplin militer tidak murni menurut Undang Undang No. 26 Tahun 1997 dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa

pelanggaran disiplin yang tidak murni merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT

Asas umum dalam penyelesaian pelanggaran “disiplin militer adalah penyelesaian sesegera mungkin. Jadi, tekanannya adalah kepada kecepatan. Alasannya adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan baru saja terjadi sehingga masih segar dalam ingatan. Dengan demikian reaksi segera dari pihak pimpinan atau Anjum terhadap pelanggaran yang terjadi akan memberikan kesan positif kepada si pelaku pelanggaran dan juga kepada rekan-rekannya sekesatuan. Kelambatan atau kesangsian bertindak dari pihak Anjum dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang lemah dan kurang tegas yang merupakan bibit bagi menurunnya disiplin dan moril pasukan yang bersangkutan. Penyelesaian pelanggaran disiplin yang sesegera mungkin tidak boleh berarti bekerja secara ceroboh atau sembrono.

Anjum yang bersangkutan memang harus bertindak cepat tetapi tanpa mengabaikan kecermatan. Dalam hal menghadapi peristiwa yang kompleks dan berat sehingga sulit untuk segera memberikan putusan maka Anjum yang bersangkutan tidak boleh segan-segan menggunakan waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya. Yang penting adalah bahwa pemeriksaan harus segera mungkin dimulai sejak diterimanya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang dimaksud. Setelah Anjum yang berwenang membaca laporan itu dan berpendapat bahwa memang telah terjadi suatu pelanggaran disiplin militer maka dia harus segera mulai melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan tersangka pelaku pelanggaran dilaksanakan secara wajar. Anjum harus memberikan kesan bahwa Anjum akan bertindak adil sehingga mendorong tersangka untuk membeberkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal keterangan tersangka berbeda dengan laporan yang diterima maka Anjum yang bersangkutan meminta penjelasan dari si pelapor. Si tersangka dapat mengajukan saksi-saksi tetapi Anjum baru memeriksa mereka jika dia memandang perlu dan terdapat cukup alasan untuk itu. Keterangan dari saksi-saksi itu diberitahukan kepada tersangka yang dapat menyangka kebenarannya. Apabila Anjum tersebut berhalangan untuk memeriksa sendiri tersangka maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Anjum yang lain.

Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Ankom yang bersangkutan. Sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Ankom yang bersangkutan memeriksa berkas yang ada pada Ankom atau staf personalia mengenai si pelaku pelanggaran. Pertama-tama yang mempengaruhi adalah tujuan dari penghukuman, apakah titik beratnya bersifat pencegahan yang berarti ditujukan kepada seluruh anggota kesatuan yang berada di bawah komando Ankom atau titik beratnya bersifat mendidik si terhukum. Hal ini tergantung kepada keadaan dalam kesatuan yang bersangkutan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh Ankom adalah kedudukan dan usia si pelaku pelanggaran. Faktor lain yang harus diperhatikan oleh Ankom adalah kepribadian dan sifat si tersangka. Seperti contoh bagi seorang prajurit yang sangat perasa, suatu hukuman yang ringan sudah banyak efeknya. Lain halnya bagi seorang prajurit bandel, kemungkinan baru hukuman yang paling berat akan membuatnya sadar akan kesalahannya. Juga perlu diperhatikan apakah si pelaku pelanggaran sudah pernah dihukum atau tidak.

Ankom harus mempertimbangkan keadaan atau situasi dan kondisi sewaktu pelanggaran disiplin militer terjadi. Hal-hal ini dapat juga menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan bagi tertuduh. Selain itu juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sewaktu hukuman akan dijalani. Kalau hukuman akan dijatuhkan seminggu menjelang hari raya besar maka penahanan berat selama 5 hari akan lebih efektif daripada hukuman penahanan ringan selama 10 hari. Sesudah mempertimbangkan hal itu semuanya maka Ankom mengambil keputusan. Rumusan alasan penghukuman diuraikan secara singkat tetapi jelas. Disebutkan tingkah laku dan perbuatan dari terhukum yang menyebabkan dihukum dan situasi serta kondisi yang meliputi tingkah laku atau perbuatan itu sehingga dari itu semua dapat secara jelas tergambar peristiwa pelanggaran yang terjadi. Setelah itu hukuman segera diberitahukan kepada si terhukum oleh Ankom sendiri. Apabila hukuman yang dijatuhkan adalah lebih berat dari teguran maka kepada terhukum diberikan salinan dari surat keputusan penghukum. Hukuman itu juga disampaikan kepada petugas yang harus mengawasi pelaksanaan hukuman itu. Kemungkinan hukuman itu dicatat dalam daftar hukuman yang ada pada kesatuan. Surat asli keputusan penghukuman disimpan di staf personalia.

Mengenai masalah pengajuan keberatan menurut hukum disiplin militer Indonesia, pada umumnya seorang prajurit dapat mengajukan keberatan mengenai hal-hal berikut :

- a. Hukuman disiplin yang dikenakan kepadanya. Keberatan ini bisa mengenai hukuman itu sendiri, mengenai alasan penghukuman, atau mengenai kedua-duanya.

- b. Perintah yang diterimanya.
- c. Perlakuan terhadap dirinya yang menurut pendapatnya adalah tidak adil, menghina dan tidak pada tempatnya.
- d. Suatu pernyataan atau omongan dari seorang Ankom yang berhubungan dengan keputusan penghukuman yang dijatuhkannya.
- e. Putusan, suatu tindakan, atau penolakan mengambil putusan yang dilakukan oleh seorang pejabat tata usaha militer.

Sesuai doktrin militer, keberatan tidak boleh begitu saja atau langsung pada saat itu juga diajukan. Prajurit yang bersangkutan harus terlebih dahulu menerima dan melaksanakan hukuman, perintah, atau perlakuan yang ditujukan terhadap dirinya.

Pengajuan keberatan harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan tata cara militer. Suatu keberatan yang tidak beralasan atau tidak pantas merupakan suatu pelanggaran disiplin militer. Batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah sesegera mungkin setelah prajurit bersangkutan menerima pemberitahuan hukuman, menerima perintah, mengalami perlakuan, atau mengetahui pernyataan, omongan atau putusan yang ditujukan terhadap dirinya. Keberatan diajukan kepada atasan langsung dari Ankom yang bersangkutan. Menahan atau memperlambat penerusan keberatan tersebut kepada atasannya merupakan pelanggaran disiplin militer

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Jika ada kasus pelanggaran disiplin oleh prajurit , seperti tidak menjalankan perintah dinas maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya mulai dari teguran tertulis sampai penahanan berat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Langkah pertama adalah pemanggilan terhadap prajurit yang melanggar.
- b. Setelah dilakukan pemanggilan dan prajurit tersebut diperiksa untuk dibuktikan apakah benar telah melakukan pelanggaran atau tidak.
- c. Jika benar terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Ankom segera mengambil langkah untuk melakukan sidang disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut.
- d. Tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplin saja tetapi masih ada sanksi administratif yang diterima kepada prajurit yang melanggar tersebut.

Selain itu ternyata Ansum mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum disiplin yaitu antara lain menentukan berat ringannya hukuman disiplin terhadap personil yang melakukan pelanggaran disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

AmiroedinSjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta.

A.S.S. Tambunan, 2013, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sumartono, 2008, *Hukum Disiplin Militer*, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pedoman Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang Melakukan Pelanggaran Disahkan Dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/01/II/2009 Tanggal 5 Februari 2015.

Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Disahkan Dengan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/23/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

Website

<http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php>

<http://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/>

<http://www.pusat-definisi.com/2012/11/prajurit-adalah.html>

<http://glosarium.org/>

<Http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46>

<http://korem072.com/profil/>

Rechtsvinding.bphn.go.id

<http://perwira.kodam-mulawarman.mil.id/2010/12/23/peran-ankum-dalam-proses-penyidikan/>

